



PUTUSAN

Nomor 240/Pid.B/2020/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama lengkap : ROHMAT Bin SAMSUDIN;**
Tempat lahir : Lebak;
Umur / Tanggal Lahir : 44 Tahun / 01 Januari 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Ciruji Rt/Rw 02/01 Kecamatan Banjarsari,
Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- II. Nama lengkap : DUTA SUPRIYADI BinSUTARMAN;**
Tempat lahir : Wonosobo;
Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun / 18 Oktober 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sabrang Rt/Rw 05/03 Kelurahan Kedalon,
Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terhadap Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani hukuman (piadana)

Para Terdakwa didampingi oleh 1. Dr. Kurniawan Tri Wibowo, S.H., M.H., C.P.L., 2. Hangsi Piyanto, S.H., M.H., 3. Rio Cahyandaru, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran berkantor di Jl. Mascilik No. 34 Kranji Purwokerto berdasarkan Penetapan Nomor 240/Pen.Pid.Sus/2020/PN Pwt tanggal 08 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 240/Pid.B/2020/PN Pwt, tanggal 08 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.B/2020/PN Pwt tanggal 08 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa yaitu terdakwa 1. Rohmat Bin Samsudin dan terdakwa 2. Duta Supriyadi Bin Sutarman bersalah melakukan tindak Pidana menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 Ayat (2) Jp Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Rohmat Bin Samsudin dan terdakwa 2. Duta Supriyadi Bin Sutarman dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 9 (sembilan) bulan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang Kertas Pecahan Rp 100.000,- emisi Tahun 2014 dengan nomor EBU4444444 sebanyak 5.627 lembar;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum yang pada pokoknya bahwa Jaksa telah dapat membuktikan dakwaannya dengan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan dan Penasehat Hukum sependapat bahwa dakwaan priamir telah terbukti, namun tidak sependapat atau keberatan terhadap tuntutan Penuntut Umum berdasarkan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa dan Penasehat Hukum memohon Majelis Hakim berkenan memberikan atau menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya (*pledoi*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR;

Bahwa mereka terdakwa 1. Rohmat Bin Samsudin dan terdakwa 2. Duta Supriyadi Bin Sutarman pada Hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di sebuah pekarangan di Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1), yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mereka terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekitar Bulan Mei 2020 terdakwa Rohmat Bin Samsudin mendapat telpon dari Wahyu Alias Bagus (Daftar Pencarian Orang) untuk menyiapkan uang palsu/tiruan yang akan digunakan untuk melakukan kejahatan selanjutnya terdakwa Rohmat Bin Samsudin menelpon terdakwa Duta Supriyadi Bin Sutarman untuk mengambil uang paslu atau tiruan di rumah Sdr Misnan di Wonosobo;
- Bahwa selanjutnya sekitar Bulan Juni 2020 Wahyu Alias Bagus kembali menelpon terdakwa Rohmat sekira jam 11.00 WIB saat terdakwa berada di rumahnya di Lebak Banten dengan ucapan "Mat kowe lagi neng endi?" dan dijawab "lagi dirumah", lalu ditanya lagi "ngeneh maring Banjarnegara, ono proyek", saat itu terdakwa paham kalau untuk melakukan kejahatan, lalu terdakwa Rohmat menelpon terdakwa Duta Supriyadi untuk membawa uang palsu atau tiruan yang sudah disiapkan tersebut duntuk segera menuju Banjarnegara;
- Bahwa pada selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 terdakwa Rohmat sampai di Banjarnegara lalu menuju sebuah Warung Sate yang telah disepakati dengan Wahyu Alias Bagus dan terdakwa Duta Supriyadi, selanjutnya mereka merencanakan kejahatan yaitu membagi peran masing-masing, selanjutnya sekitar Jam 12.30 Wib datang saksi korban Sigit Harsono Alias Haris Bin Kusnan bersama dengan saksi Wahyu Endah Binti Suyud Endarmawan selanjutnya terdakwa Rohmat bersama Wahyu Alias Bagus menemui saksi Sigit dan saksi Endah dan menyampaikan bahwa dirinya yang tertarik untuk bekerjasama dengan memberikan modal untuk pengembangan usaha Biro Tour and Travel PT Dinkan Mylti Kreatif milik saksi Sigit yang berada di Wilayah Madiun Jawa Timur, sebagaimana telah di bicarakan sebelumnya melalui facebook;

halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wahyu Alias Bagus saat itu pura-pura mengecek dokumen-dokumen Perusahaan milik saksi Sigit selanjutnya menyampaikan dirinya siap untuk memberikan modal apabila saksi Sigit mempunyai modal Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) maka Wahyu Alias Bagus siap memberikan modal Rp 1 Milyar, namun saksi Sigit mengatakan bahwa dirinya belum ada dana sebesar Rp 300.000.000,- dan hanya mampu menyiapkan dana sekitar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), lalu Wahyu Sigit mengatakan kalau siapnya Rp 100.000.000,- (sartus juta rupiah) maka akan diberi modal Rp sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), selanjutnya Wahyu meminta saksi Sigit untuk mengikuti terdakwa Rohmat menuju mobil Suzuki Swif warna Abu-abu yang dibawa oleh terdakwaa Duta dari Wonosobo, lalu terdakwa Rohmat membuka pintu mobil lalu menunjukan sebuah tas yang berisi uang palsu yang telah disiapkan sebelumnya oleh terdakwa Duta, selanjutnya terdakwa membuka tas tersebut dan memperlihatkan isi tas dengan cepat kepada saksi Sigit lalu mengambil uang sebanyak Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan uang asli yang ditarus diatas tumpukan uang palsu tersebut lalu menyerahkan kepada saksi Sigit dan menyampaikan uang tersebut untuk mengganti ongkos bensin dari Madiun, selanjutnya keduanya kembali meunuju warung makan dan duduk kembali bersama dengan Wahyu Alias Bagus;
- Bahwa selanjutnya saksi Sigit yang sudah yakin dan percaya dengan ucapan Wahyu Alias Bagus selanjutnya saksi Sigit menyampaikan bahwa dirinya siap untuk menyiapkan dana sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) lalu Wahyu Alias Bagus mennetukan lokasi pertemuan selanjutnya yaitu di daerah Jatilawang Kabupaten Banyumas;
- Bahwa selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa Rohmat bertemu dengan terdakwa Duta di Hotel Klapagading di Wangon dengan mengendarai Mobil Suzuki Swift warna abu-abu dan didalam mobil sudah disiapkan tas berisi uang poasu atau tiruan sebanyak Rp 500 juta, lalu sekitar jam 11.00 Wib kedua terdakwa menjemput Wahyu Alias Bagus di lalu berkumpul di SPBU Jatilawang BAnyumas, kemudian Wahyu Alias Bagus menelpon saksi Sigit untuk bertemu di Warung Bebek goreng dekat dengan SPBU Jatilawang, lalu Wahyu Alias Bagus, Terdakwa Rohmat dan terdakwa Duta langsng menuju warung bebek goreng;

halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah mengatur rencana lalu Wahyu dan Duta pergi mengendarai mobil swif menuju ke sebuah toko bangunan dan tanpa sepengetahuan terdakwa Duta, Wahyu Alias Bagus menukar uang palsu yang ada dalam tas dengan genteng lalu terdakwa Duta diturunkan dengan membawa tas yang berisi genteng tersebut tidak jauh dari lokasi toko bangunan;
- Bahwa terdakwa Rohmat yang menunggu saksi Sigit di Warung bebek goreng sekitar jam 15.30 Wib baru datang saksi Sigit bersama dengan isaksi Endah lalu ngobrol-ngobrol tidak lama kemudian Wahyu Bagus datang mengendarai mobil Swift warna Abu-abu dan melambaikan tangan kepada terdakwa dan saksi Sigit untuk masuk kedalam mobil Suzuki Swift lalu Terdakwa Rohmat dan Saksi Sigit masuk ke miobil dengan membawa uang Rp 100.000.000,- di dalam tas selanjutnya mobil jalan dan tidak lama ke mudian berhenti lalu Wahtyu Alias Bagus menyuruh terdakwa Rohmat dan saksi Sigit untuk turun mengambil uang yang disiapkan yang dibawa terdakwa Dyta yang menunggu dipinggir jalan lalu terdakwa Rohmat dan saksi Sigit tirun dari mobil namun tas yang dibawa oleh saksi Sigit yang berisi uang Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) masih di dalam mobil Suzuki Swift yang dikendarai oleh Wahyu Bagus, setelah terdakwa Rohmat turn ddari mobil bersamasaksi Sigit tiba-tiba Wahyu Alias Bagus langsung memutarbalik mobil yang dikendarainya dan tanjap gas meninggalkan saksi Sigit dan terdakwa Rohmat dan terdakwa Duta lalu saksi Sigit spontan teriak jambret...jambret...sambil memegang terdakwa Rohmat agar tidak lari sehingga warga berdatangan dan menangkap terdakwa Rohmat dan terdakwa Duta dan diamuk oleh massa;
- Bahwa Selanjutnya terdakwa Rohmat dan terdakwa Duta diamankan di Polsek Jatiolawang;
- Bahwa sekitar jam 23.00 Wib pihak kepolisian menemukan mobil Suzuki Swif warna Abu-abu Nopol B-2543-TZV yang didalamnya ditemukan uang Palsu sebanyak Rp 573.700.000,-
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan/Penelitian Uang Kertas Pecahan Rp 100.000,- emisi Tahun 2014 dengan nomor EBU4444444 yang dilakukan oleh Ahli dari Bank Indonesia Purwokerto terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penyidik Polresta Banyumas sebanyak 5.627 lembar dinyatakan **PALSU**.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR :

Bahwa mereka terdakwa 1. Rohmat Bin Samsudin dan terdakwa 2. Duta Supriyadi Bin Sutarman pada Hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di sebuah pekarangan di Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (2), yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mereka terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekitar Bulan Mei 2020 terdakwa Rohmat Bin Samsudin mendapat telpon dari Wahyu Alias Bagus (Daftar Pencarian Orang) untuk menyiapkan uang palsu/tiruan yang akan digunakan untuk melakukan kejahatan selanjutnya terdakwa Rohmat Bin Samsudin menelpon terdakwa Duta Supriyadi Bin Sutarman untuk mengambil uang paslu atau tiruan di rumah Sdr Misnan di Wonosobo;
- Bahwa selanjutnya sekitar Bulan Juni 2020 Wahyu Alias Bagus kembali menelpon terdakwa Rohmat sekira jam 11.00 WIB saat terdakwa berada di rumahnya di Lebak Banten dengan ucapan "Mat kowe lagi neng endi?" dan dijawab "lagi dirumah", lalu ditanya lagi "ngeneh maring Banjarnegara, ono proyek", saat itu terdakwa paham kalau untuk melakukan kejahatan, lalu terdakwa Rohmat menelpon terdakwa Duta Supriyadi untuk membawa uang palsu atau tiruan yang sudah disiapkan tersebut duntuk segera menuju Banjarnegara;
- Bahwa pada selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 terdakwa Rohmat sampai di Banjarnegara lalu menuju sebuah Warung Sate yang telah disepakati dengan Wahyu Alias Bagus dan terdakwa Duta Supriyadi, selanjutnya mereka merencanakan kejahatan yaitu membagi peran masing-masing, selanjutnya sekitar Jam 12.30 Wib datang saksi korban Sigit Harsono Alias Haris Bin Kusnan bersama dengan saksi Wahyu Endah Binti Suyud Endarmawan selanjutnya terdakwa Rohmat bersama Wahyu Alias Bagus menemui saksi Sigit dan saksi Endah dan menyampaikan bahwa dirinya yang tertarik untuk bekerjasama dengan memberikan modal untuk pengembangan usaha Biro Tour and Travel PT Dinkan Mylti Kreatif milik saksi Sigit yang berada di Wilayah Madiun Jawa Timur, sebagaimana telah di bicarakan sebelumnya melalui facebook;

halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wahyu Alias Bagus saat itu pura-pura mengecek dokumen-dokumen Perusahaan milik saksi Sigit selanjutnya menyampaikan dirinya siap untuk memberikan modal apabila saksi Sigit mempunyai modal Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) maka Wahyu Alias Bagus siap memberikan modal Rp 1 Milyar, namun saksi Sigit mengatakan bahwa dirinya belum ada dana sebesar Rp 300.000.000,- dan hanya mampu menyiapkan dana sekitar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), lalu Wahyu Sigit mengatakan kalau siapnya Rp 100.000.000,- (sartus juta rupiah) maka akan diberi modal Rp sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), selanjutnya Wahyu meminta saksi Sigit untuk mengikuti terdakwa Rohmat menuju mobil Suzuki Swif warna Abu-abu yang dibawa oleh terdakwaa Duta dari Wonosobo, lalu terdakwa Rohmat membuka pintu mobil lalu menunjukan sebuah tas yang berisi uang palsu yang telah disiapkan sebelumnya oleh terdakwa Duta, selanjutnya terdakwa membuka tas tersebut dan memperlihatkan isi tas dengan cepat kepada saksi Sigit lalu mengambil uang sebanyak Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan uang asli yang ditarus diatas tumpukan uang palsu tersebut lalu menyerahkan kepada saksi Sigit dan menyampaikan uang tersebut untuk mengganti ongkos bensin dari Madiun, selanjutnya keduanya kembali meunuju warung makan dan duduk kembali bersama dengan Wahyu Alias Bagus;
- Bahwa selanjutnya saksi Sigit yang sudah yakin dan percaya dengan ucapan Wahyu Alias Bagus selanjutnya saksi Sigit menyampaikan bahwa dirinya siap untuk menyiapkan dana sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) lalu Wahyu Alias Bagus mennetukan lokasi pertemuan selanjutnya yaitu di daerah Jatilawang Kabupaten Banyumas;
- Bahwa selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa Rohmat bertemu dengan terdakwa Duta di Hotel Klapagading di Wangon dengan mengendarai Mobil Suzuki Swift warna abu-abu dan didalam mobil sudah disiapkan tas berisi uang poasu atau tiruan sebanyak Rp 500 juta, lalu sekitar jam 11.00 Wib kedua terdakwa menjemput Wahyu Alias Bagus di lalu berkumpul di SPBU Jatilawang BAnyumas, kemudian Wahyu Alias Bagus menelpon saksi Sigit untuk bertemu di Warung Bebek goreng dekat dengan SPBU Jatilawang, lalu Wahyu Alias Bagus, Terdakwa Rohmat dan terdakwa Duta langsng menuju warung bebek goreng;

halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah mengatur rencana lalu Wahyu dan Duta pergi mengendarai mobil swif menuju ke sebuah toko bangunan dan tanpa sepengetahuan terdakwa Duta, Wahyu Alias Bagus menukar uang palsu yang ada dalam tas dengan genteng lalu terdakwa Duta diturunkan dengan membawa tas yang berisi genteng tersebut tidak jauh dari lokasi toko bangunan;
- Bahwa terdakwa Rohmat yang menunggu saksi Sigit di Warung bebek goreng sekitar jam 15.30 Wib baru datang saksi Sigit bersama dengan isaksi Endah lalu ngobrol-ngobrol tidak lama kemudian Wahyu Bagus datang mengendarai mobil Swift warna Abu-abu dan melambaikan tangan kepada terdakwa dan saksi Sigit untuk masuk kedalam mobil Suzuki Swift lalu Terdakwa Rohmat dan Saksi Sigit masuk ke miobil dengan membawa uang Rp 100.000.000,- di dalam tas selanjutnya mobil jalan dan tidak lama ke mudian berhenti lalu Wahtyu Alias Bagus menyuruh terdakwa Rohmat dan saksi Sigit untuk turun mengambil uang yang disiapkan yang dibawa tyerdakwa Dyta yang menunggu dipinggir jalan lalu terdakwa Rohmat dan saksi Sigit tirun dari mobil namun tas yang dibawa oleh saksi Sigit yang berisi uang Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) masih di dalam mobil Suzuki Swift yang dikendarai oleh Wahyu Bagus, setelah terdakwa Rohmat turn ddari mobil bersamasaksi Sigit tiba-tiba Wahyu Alias Bagus langsung memutarbalik mobil yang dikendarainya dan tanjap gas meninggalkan saksi Sigit dan terdakwa Rohmat dan terdakwa Duta lalu saksi Sigit spontan teriak jambret...jambret...sambil memegang terdakwa Rohmat agar tidak lari sehingga warga berdatangan dan menangkap terdakwa Rohmat dan terdakwa Duta dan diamuk oleh massa;
- Bahwa Selanjutnya terdakwa Rohmat dan terdakwa Duta diamankan di Polsek Jatiolawang,
- Bahwa sekitar jam 23.00 Wib pihak kepolisian menemukan mobil Suzuki Swif warna Abu-abu Nopol B-2543-TZV yang didalamnya ditemukan uang Palsu sebanyak Rp 573.700.000,-
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan/Penelitian Uang Kertas Pecahan Rp 100.000,- emisi Tahun 2014 dengan nomor EBU4444444 yang dilakukan oleh Ahli dari Bank Indonesia Purwokerto terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penyidik Polresta Banyumas sebanyak 5.627 lembar dinyatakan **PALSU**.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 Ayat (2) Jp Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa mereka terdakwa 1. Rohmat Bin Samsudin dan terdakwa 2. Duta Supriyadi Bin Sutarman pada Hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di sebuah pekarangan di Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, telah meniru Rupiah, kecuali untuk tujuan pendidikan promosi dengan memberi kata spesimen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (1), yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mereka terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekitar Bulan Mei 2020 terdakwa Rohmat Bin Samsudin mendapat telpon dari Wahyu Alias Bagus (Daftar Pencarian Orang) untuk menyiapkan uang palsu/tiruan yang akan digunakan untuk melakukan kejahatan selanjutnya terdakwa Rohmat Bin Samsudin menelpon terdakwa Duta Supriyadi Bin Sutarman untuk mengambil uang paslu atau tiruan di rumah Sdr Misnan di Wonosobo;
- Bahwa selanjutnya sekitar Bulan Juni 2020 Wahyu Alias Bagus kembali menelpon terdakwa Rohmat sekira jam 11.00 WIB saat terdakwa berada di rumahnya di Lebak Banten dengan ucapan "Mat kowe lagi neng endi?" dan dijawab "lagi dirumah", lalu ditanya lagi "ngeneh maring Banjarnegara, ono proyek", saat itu terdakwa paham kalau untuk melakukan kejahatan, lalu terdakwa Rohmat menelpon terdakwa Duta Supriyadi untuk membawa uang palsu atau tiruan yang sudah disiapkan tersebut duntuk segera menuju Banjarnegara;
- Bahwa pada selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 terdakwa Rohmat sampai di Banjarnegara lalu menuju sebuah Warung Sate yang telah disepakati dengan Wahyu Alias Bagus dan terdakwa Duta Supriyadi, selanjutnya mereka merencanakan kejahatan yaitu membagi peran masing-masing, selanjutnya sekitar Jam 12.30 Wib datang saksi korban Sigit Harsono Alias Haris Bin Kusnan bersama dengan saksi Wahyu Endah Binti Suyud Endarmawan selanjutnya terdakwa Rohmat bersama Wahyu Alias Bagus menemui saksi Sigit dan saksi Endah dan menyampaikan bahwa dirinya yang tertarik untuk bekerjasama dengan memberikan modal untuk pengembangan usaha Biro Tour and Travel PT Dinkan Mylti Kreatif milik saksi Sigit yang berada di Wilayah Madiun Jawa Timur, sebagaimana telah di bicarakan sebelumnya melalui facebook;

halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wahyu Alias Bagus saat itu pura-pura mengecek dokumen-dokumen Perusahaan milik saksi Sigit selanjutnya menyampaikan dirinya siap untuk memberikan modal apabila saksi Sigit mempunyai modal Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) maka Wahyu Alias Bagus siap memberikan modal Rp 1 Milyar, namun saksi Sigit mengatakan bahwa dirinya belum ada dana sebesar Rp 300.000.000,- dan hanya mampu menyiapkan dana sekitar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), lalu Wahyu Sigit mengatakan kalau siapnya Rp 100.000.000,- (sartus juta rupiah) maka akan diberi modal Rp sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), selanjutnya Wahyu meminta saksi Sigit untuk mengikuti terdakwa Rohmat menuju mobil Suzuki Swif warna Abu-abu yang dibawa oleh terdakwaa Duta dari Wonosobo, lalu terdakwa Rohmat membuka pintu mobil lalu menunjukan sebuah tas yang berisi uang palsu yang telah disiapkan sebelumnya oleh terdakwa Duta, selanjutnya terdakwa membuka tas tersebut dan memperlihatkan isi tas dengan cepat kepada saksi Sigit lalu mengambil uang sebanyak Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan uang asli yang ditarus diatas tumpukan uang palsu tersebut lalu menyerahkan kepada saksi Sigit dan menyampaikan uang tersebut untuk mengganti ongkos bensin dari Madiun, selanjutnya keduanya kembali meunuju warung makan dan duduk kembali bersama dengan Wahyu Alias Bagus;
- Bahwa selanjutnya saksi Sigit yang sudah yakin dan percaya dengan ucapan Wahyu Alias Bagus selanjutnya saksi Sigit menyampaikan bahwa dirinya siap untuk menyiapkan dana sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) lalu Wahyu Alias Bagus mennetukan lokasi pertemuan selanjutnya yaitu di daerah Jatilawang Kabupaten Banyumas;
- Bahwa selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa Rohmat bertemu dengan terdakwa Duta di Hotel Klapagading di Wangon dengan mengendarai Mobil Suzuki Swift warna abu-abu dan didalam mobil sudah disiapkan tas berisi uang poasu atau tiruan sebanyak Rp 500 juta, lalu sekitar jam 11.00 Wib kedua terdakwa menjemput Wahyu Alias Bagus di lalu berkumpul di SPBU Jatilawang BAnyumas, kemudian Wahyu Alias Bagus menelpon saksi Sigit untuk bertemu di Warung Bebek goreng dekat dengan SPBU Jatilawang, lalu Wahyu Alias Bagus, Terdakwa Rohmat dan terdakwa Duta langsng menuju warung bebek goreng;

halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah mengatur rencana lalu Wahyu dan Duta pergi mengendarai mobil swif menuju ke sebuah toko bangunan dan tanpa sepengetahuan terdakwa Duta, Wahyu Alias Bagus menukar uang palsu yang ada dalam tas dengan genteng lalu terdakwa Duta diturunkan dengan membawa tas yang berisi genteng tersebut tidak jauh dari lokasi toko bangunan;
- Bahwa terdakwa Rohmat yang menunggu saksi Sigit di Warung bebek goreng sekitar jam 15.30 Wib baru datang saksi Sigit bersama dengan isaksi Endah lalu ngobrol-ngobrol tidak lama kemudian Wahyu Bagus datang mengendarai mobil Swift warna Abu-abu dan melambaikan tangan kepada terdakwa dan saksi Sigit untuk masuk kedalam mobil Suzuki Swift lalu Terdakwa Rohmat dan Saksi Sigit masuk ke miobil dengan membawa uang Rp 100.000.000,- di dalam tas selanjutnya mobil jalan dan tidak lama ke mudian berhenti lalu Wahtyu Alias Bagus menyuruh terdakwa Rohmat dan saksi Sigit untuk turun mengambil uang yang disiapkan yang dibawa tyerdakwa Dyta yang menunggu dipinggir jalan lalu terdakwa Rohmat dan saksi Sigit tirun dari mobil namun tas yang dibawa oleh saksi Sigit yang berisi uang Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) masih di dalam mobil Suzuki Swift yang dikendarai oleh Wahyu Bagus, setelah terdakwa Rohmat turn ddari mobil bersamasaksi Sigit tiba-tiba Wahyu Alias Bagus langsung memutarbalik mobil yang dikendarainya dan tanjap gas meninggalkan saksi Sigit dan terdakwa Rohmat dan terdakwa Duta lalu saksi Sigit spontan teriak jambret...jambret...sambil memegang terdakwa Rohmat agar tidak lari sehingga warga berdatangan dan menangkap terdakwa Rohmat dan terdakwa Duta dan diamuk oleh massa;
- Bahwa Selanjutnya terdakwa Rohmat dan terdakwa Duta diamankan di Polsek Jatiolawang,
- Bahwa sekitar jam 23.00 Wib pihak kepolisian menemukan mobil Suzuki Swif warna Abu-abu Nopol B-2543-TZV yang didalamnya ditemukan uang Palsu sebanyak Rp 573.700.000,-
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan/Penelitian Uang Kertas Pecahan Rp 100.000,- emisi Tahun 2014 dengan nomor EBU4444444 yang dilakukan oleh Ahli dari Bank Indonesia Purwokerto terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penyidik Polresta Banyumas sebanyak 5.627 lembar dinyatakan **PALSU**;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 34 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LEBIH LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa mereka terdakwa 1. Rohmat Bin Samsudin dan terdakwa 2. Duta Supriyadi Bin Sutarman pada Hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di sebuah pekarangan di Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, menyebarkan atau mengedarkan Rupioah tiruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (2), yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mereka terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekitar Bulan Mei 2020 terdakwa Rohmat Bin Samsudin mendapat telpon dari Wahyu Alias Bagus (Daftar Pencarian Orang) untuk menyiapkan uang palsu/tiruan yang akan digunakan untuk melakukan kejahatan selanjutnya terdakwa Rohmat Bin Samsudin menelpon terdakwa Duta Supriyadi Bin Sutarman untuk mengambil uang paslu atau tiruan di rumah Sdr Misnan di Wonosobo;
- Bahwa selanjutnya sekitar Bulan Juni 2020 Wahyu Alias Bagus kembali menelpon terdakwa Rohmat sekira jam 11.00 WIB saat terdakwa berada di rumahnya di Lebak Banten dengan ucapan "Mat kowe lagi neng endi?" dan dijawab "lagi dirumah", lalu ditanya lagi "ngeneh maring Banjarnegara, ono proyek", saat itu terdakwa paham kalau untuk melakukan kejahatan, lalu terdakwa Rohmat menelpon terdakwa Duta Supriyadi untuk membawa uang palsu atau tiruan yang sudah disiapkan tersebut duntuk segera menuju Banjarnegara;
- Bahwa pada selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 terdakwa Rohmat sampai di Banjarnegara lalu menuju sebuah Warung Sate yang telah disepakati dengan Wahyu Alias Bagus dan terdakwa Duta Supriyadi, selanjutnya mereka merencanakan kejahatan yaitu membagi peran masing-masing, selanjutnya sekitar Jam 12.30 Wib datang saksi korban Sigit Harsono Alias Haris Bin Kusnan bersama dengan saksi Wahyu Endah Binti Suyud Endarmawan selanjutnya terdakwa Rohmat bersama Wahyu Alias Bagus menemui saksi Sigit dan saksi Endah dan menyampaikan bahwa dirinya yang tertarik untuk bekerjasama dengan memberikan modal untuk pengembangan usaha Biro Tour and Travel PT Dinkan Mylti Kreatif milik saksi Sigit yang berada di Wilayah Madiun Jawa Timur, sebagaimana telah di bicarakan sebelumnya melalui facebook;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wahyu Alias Bagus saat itu pura-pura mengecek dokumen-dokumen Perusahaan milik saksi Sigit selanjutnya menyampaikan dirinya siap untuk memberikan modal apabila saksi Sigit mempunyai modal Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) maka Wahyu Alias Bagus siap memberikan modal Rp 1 Milyar, namun saksi Sigit mengatakan bahwa dirinya belum ada dana sebesar Rp 300.000.000,- dan hanya mampu menyiapkan dana sekitar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), lalu Wahyu Sigit mengatakan kalau siapnya Rp 100.000.000,- (sartus juta rupiah) maka akan diberi modal Rp sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), selanjutnya Wahyu meminta saksi Sigit untuk mengikuti terdakwa Rohmat menuju mobil Suzuki Swif warna Abu-abu yang dibawa oleh terdakwaa Duta dari Wonosobo, lalu terdakwa Rohmat membuka pintu mobil lalu menunjukan sebuah tas yang berisi uang palsu yang telah disiapkan sebelumnya oleh terdakwa Duta, selanjutnya terdakwa membuka tas tersebut dan memperlihatkan isi tas dengan cepat kepada saksi Sigit lalu mengambil uang sebanyak Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan uang asli yang ditarus diatas tumpukan uang palsu tersebut lalu menyerahkan kepada saksi Sigit dan menyampaikan uang tersebut untuk mengganti ongkos bensin dari Madiun, selanjutnya keduanya kembali meunuju warung makan dan duduk kembali bersama dengan Wahyu Alias Bagus;
- Bahwa selanjutnya saksi Sigit yang sudah yakin dan percaya dengan ucapan Wahyu Alias Bagus selanjutnya saksi Sigit menyampaikan bahwa dirinya siap untuk menyiapkan dana sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) lalu Wahyu Alias Bagus mennetukan lokasi pertemuan selanjutnya yaitu di daerah Jatilawang Kabupaten Banyumas;
- Bahwa selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa Rohmat bertemu dengan terdakwa Duta di Hotel Klapagading di Wangon dengan mengendarai Mobil Suzuki Swift warna abu-abu dan didalam mobil sudah disiapkan tas berisi uang poasu atau tiruan sebanyak Rp 500 juta, lalu sekitar jam 11.00 Wib kedua terdakwa menjemput Wahyu Alias Bagus di lalu berkumpul di SPBU Jatilawang BAnyumas, kemudian Wahyu Alias Bagus menelpon saksi Sigit untuk bertemu di Warung Bebek goreng dekat dengan SPBU Jatilawang, lalu Wahyu Alias Bagus, Terdakwa Rohmat dan terdakwa Duta langsng menuju warung bebek goreng;

halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah mengatur rencana lalu Wahyu dan Duta pergi mengendarai mobil swif menuju ke sebuah toko bangunan dan tanpa sepengetahuan terdakwa Duta, Wahyu Alias Bagus menukar uang palsu yang ada dalam tas dengan genteng lalu terdakwa Duta diturunkan dengan membawa tas yang berisi genteng tersebut tidak jauh dari lokasi toko bangunan;
- Bahwa terdakwa Rohmat yang menunggu saksi Sigit di Warung bebek goreng sekitar jam 15.30 Wib baru datang saksi Sigit bersama dengan isaksi Endah lalu ngobrol-ngobrol tidak lama kemudian Wahyu Bagus datang mengendarai mobil Swift warna Abu-abu dan melambaikan tangan kepada terdakwa dan saksi Sigit untuk masuk kedalam mobil Suzuki Swift lalu Terdakwa Rohmat dan Saksi Sigit masuk ke miobil dengan membawa uang Rp 100.000.000,- di dalam tas selanjutnya mobil jalan dan tidak lama ke mudian berhenti lalu Wahtyu Alias Bagus menyuruh terdakwa Rohmat dan saksi Sigit untuk turun mengambil uang yang disiapkan yang dibawa tyerdakwa Dyta yang menunggu dipinggir jalan lalu terdakwa Rohmat dan saksi Sigit tirun dari mobil namun tas yang dibawa oleh saksi Sigit yang berisi uang Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) masih di dalam mobil Suzuki Swift yang dikendarai oleh Wahyu Bagus, setelah terdakwa Rohmat turn ddari mobil bersamasaksi Sigit tiba-tiba Wahyu Alias Bagus langsung memutarbalik mobil yang dikendarainya dan tanjap gas meninggalkan saksi Sigit dan terdakwa Rohmat dan terdakwa Duta lalu saksi Sigit spontan teriak jambret...jambret...sambil memegang terdakwa Rohmat agar tidak lari sehingga warga berdatangan dan menangkap terdakwa Rohmat dan terdakwa Duta dan diamuk oleh massa;
- Bahwa Selanjutnya terdakwa Rohmat dan terdakwa Duta diamankan di Polsek Jatiolawang,
- Bahwa sekitar jam 23.00 Wib pihak kepolisian menemukan mobil Suzuki Swif warna Abu-abu Nopol B-2543-TZV yang didalamnya ditemukan uang Palsu sebanyak Rp 573.700.000,-
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan/Penelitian Uang Kertas Pecahan Rp 100.000,- emisi Tahun 2014 dengan nomor EBU4444444 yang dilakukan oleh Ahli dari Bank Indonesia Purwokerto terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penyidik Polresta Banyumas sebanyak 5.627 lembar dinyatakan **PALSU**;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 34 Ayat (2) Jp Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum para Terdakwa menyatakan mengerti dan para Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Imam Asyhari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 di sebuah pekarangan ikut Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang diduga melakukan pemalsuan uang;
- Bahwa awalnya saksi bersama teman saksi yang sedang melaksanakan tugas di Polsek Jatilawang menerima informasi dari warga melalui telepon yang mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki sedang di massa dan atas informasi tersebut saksi dan teman saksi langsung menuju ke lokasi dan mendapati 2 (dua) orang laki-laki sedang dikerumuni warga dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan saksi langsung mengamankan dan membawa keduanya ke Polsek;
- Bahwa kedua orang yang diamankan saksi adalah para terdakwa dan di Polsek para terdakwa mengaku dari Wonosobo dan akan melakukan penipuan terhadap saksi Sigit dengan cara saksi Sikit menyerahkan uang Rp. 100.000.000,00 dan nanti para terdakwa akan memberikan uang Rp. 500.000.000,00;
- Bahwa kemudian pada sekitar jam 22.00 Wib ada informasi warga menemukan 1 (satu) unit mobil Suzuki Swift warna silver No.Pol B-2543-TVZ di suatu pekarangan di Desa Tinggarjaya dan setelah didatangi di dalam mobil didapati uang tiruan pecahan Rp. 100.000,00 sebanyak 5.627 lembar;
- Bahwa mobil adalah milik terdakwa dua dan yang mengendarai mobil adalah para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa melakukan penipuan tidak hanya berdua melainkan bertiga dengan seorang bernama Wahyu (berhasil kabur)
- Bahwa penipuan dilakukan dengan cara para terdakwa yang telah menyiapkan uang palsu akan ditukarkan dengan uang asli yang dibawa oleh saksi Sigit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penipuan telah terjadi saat saksi Sigit membawa uang asli sejumlah Rp. 100.000,00 dan disuruh masuk ke dalam mobil di perjalanan saksi Sigit diminta turun oleh Sdr. Wahyu untuk mengambil uang yang akan ditukar dengan meninggalkan uang asli di dalam mobil, saat itulah Sdr. Wahyu tancap gas membawa uang asli milik saksi Sigit;
- Bahwa Sdr. Wahyu kabur membawa uang milik saksi Sigit dengan membawa mobil milik terdakwa dua yang akhirnya mobil tersebut ditinggalkan di pekarangan warga;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Tanggapan Para Terdakwa:

- Keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

2. Yoni Triyandi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 di sebuah pekarangan ikut Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang diduga melakukan pemalsuan uang;
- Bahwa awalnya saksi bersama teman saksi yang sedang melaksanakan tugas di Polsek Jatilawang menerima informasi dari warga melalui telepon yang mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki sedang di massa dan atas informasi tersebut saksi dan teman saksi langsung menuju ke lokasi dan mendapati 2 (dua) orang laki-laki sedang dikerumuni warga dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan saksi langsung mengamankan dan membawa keduanya ke Polsek;
- Bahwa kedua orang yang diamankan saksi adalah para terdakwa dan di Polsek para terdakwa mengaku dari Wonosobo dan akan melakukan penipuan terhadap saksi Sigit dengan cara saksi Sigit menyerahkan uang Rp. 100.000.000,00 dan nanti para terdakwa akan memberikan uang Rp. 500.000.000,00;
- Bahwa kemudian pada sekitar jam 22.00 Wib ada informasi warga menemukan 1 (satu) unit mobil Suzuki Swift warna silver No.Pol B-2543-TVZ di suatu pekarangan di Desa Tinggarjaya dan setelah didatangi di dalam mobil didapati uang tiruan pecahan Rp. 100.000,00 sebanyak 5.627 lembar;

halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil adalah milik terdakwa dua dan yang mengendarai mobil adalah para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa melakukan penipuan tidak hanya berdua melainkan bertiga dengan seorang bernama Wahyu (berhasil kabur)
- Bahwa penipuan dilakukan dengan cara para terdakwa yang telah menyiapkan uang palsu akan ditukarkan dengan uang asli yang dibawa oleh saksi Sigit;
- Bahwa penipuan telah terjadi saat saksi Sigit membawa uang asli sejumlah Rp. 100.000,00 dan disuruh masuk ke dalam mobil di perjalanan saksi Sigit diminta turun oleh Sdr. Wahyu untuk mengambil uang yang akan ditukar dengan meninggalkan uang asli di dalam mobil, saat itulah Sdr. Wahyu tancap gas membawa uang asli milik saksi Sigit;
- Bahwa Sdr. Wahyu kabur membawa uang milik saksi Sigit dengan membawa mobil milik terdakwa dua yang akhirnya mobil tersebut ditinggalkan di pekarangan warga;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Tanggapan Para Terdakwa:

- Keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi **Ahli Khorij Fastian Wibowo**, dimana pada pokoknya Saksi Ahli tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa Ahli dimintai keterangan dipersidangan untuk dimintai pendapat sesuai keahliannya dalam hal mata uang rupiah;
- Bahwa kewenangan untuk menentukan keaslian uang rupiah berada pada Bank Indonesia sesuai Pasal 29 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;
- Bahwa ahli mendapatkan sertifikasi ahli setelah mengikuti pelatihan sebagai Ahli Uang Rupiah yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan 26 April 2019 di Surabaya;
- Bahwa Ahli bertugas di Bank Indonesia Perwakilan Purwokerto yang bertugas dan bertanggung jawab di unit Pengelolaan Uang;
- Bahwa tugas pokok ahli antara lain memberikan keterangan terkait perkara pidana terkait rupiah palsu, memeriksa rupiah yang dimintakan untuk diteliti keasliannya dan melakukan penghitungan ulang terhadap setoran perbankan;
- Bahwa mengenai ciri-ciri rupiah asli diatur dalam pasal 5 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sedangkan yang dimaksud

halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah palsu atau tiruan adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (8) dan (9) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

- Bahwa kemudian kepada ahli ditunjukkan barang bukti berupa uang pecahana Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5.627 yang taun emisinya saman yaitu tahun 2014 dan nomer serinya sama yaitu EBU444444 dan ahli menyatakan uang tersebut adalah palsu dan tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran;
- Bahwa ketentuan hukum apabila seseorang membuat dan atau mengedarkan uang paslsu diatur dalam Paal 24 dan 26 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Tanggapan Para Terdakwa:

- Keterangan ahi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa atas persetujuan para terdakwa, oleh Penuntut Umum telah dibacakan keterangan **saksi Sigit Harsono Alias Haris Bin Kusnan dan saksi Wahyu Endah Binti Suyud Endarmawan** yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan karena setelah saksi tersebut dipanggil dengan patut namun saksi dengan alasan yang sah tidak dapat hadir dipersidangan yang isi dari keterangan saksi adalah sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan atas keterangan yang dibacakan para terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Rohmat Bin Samsudin;

- Bahwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan dalam BAP benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan terdakwa pada hari Rab tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 16.00 Wib di jalan raya Desa Tiggarjaya kedapatan membawa uang mainan atau uang rupiah tiruan pecahan Rp. 100.000,00 sebanyak 5.000 lembar
- Bahwa terdakwa membawa uang mainan uang rupiah tiruan bersama Terdakwa II dan Sdr. Wahyu (DPO) dengan menggunakan mobil Suzuki Swift yang dipinjam Terdakwa II dari saudaranya;
- Bahwa uang mainan atau uang rupiah tiruan yang terdakwa bawa adalah milik Sdr. Misno warga dusun Butuh Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo
- Bahwa terdakwa membawa uang tiruan yang rencananya untuk melakukan kejahatan dengan cara terdakwa memperlihatkan uang tiruan agar seseorang mau investasi dan menyerahkan uang asli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas rencana kejahatannya telah ada korbannya yaitu Sdr. Sigit Haris yang dikenalkan oleh Sdr. Wahyu (DPO);
- Bahwa awalnya pada sekitar Bulan Mei 2020 terdakwa mendapat telpon dari Sdr. Wahyu (DPO) untuk menyiapkan uang palsu/tiruan yang akan digunakan untuk melakukan kejahatan selanjutnya terdakwa menelpon terdakwa II untuk mengambil uang paslu atau tiruan di rumah Sdr Misnan di Wonosobo;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Juni 2020, Sdr. Wahyu (DPO) kembali menelpon terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Lebak Banten dengan ucapan "Mat kowe lagi neng endi?" dan dijawab "lagi dirumah", lalu ditanya lagi "ngeneh maring Banjarnegara, ono proyek", saat itu terdakwa paham kalau untuk melakukan kejahatan, lalu terdakwa menelpon terdakwa II untuk membawa uang palsu atau tiruan yang sudah disiapkan untuk segera menuju Banjarnegara;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 terdakwa sampai di Banjarnegara lalu menuju sebuah Warung Sate yang telah disepakati dengan Sdr. Wahyu (DPO) dan terdakwa II kemudian Sdr. Wahyu (DPO) memberitahu tentang rencana melakukan penipuan dengan cara Sdr. Wahyu (DPO) dapat memberikan dana Rp. 500.000.000,00 dengan jaminan dari calon korban uang tunai Rp. 100.000.000,00;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Sdr. Sigit Alias Haris bersama istrinya saksi Endah dan saat itu Sdr. Wahyu (DPO) menceritakan bahwa dirinya yang tertarik untuk bekerjasama dengan memberikan modal untuk pengembangan usaha Biro Tour and Travel PT Dinkan Mylti Kreatif milik saksi Sigit Alias Haris yang berada di Wilayah Madiun Jawa Timur, sebagaimana telah di bicarakan sebelumnya melalui facebook sedangkan terdakwa hanya mengiyakan saja;
- Bahwa kemudian Sdr. Wahyu (DPO) berpura-pura mengecek dokumen-dokumen perusahaan milik saksi Sigit Alias Haris selanjutnya Sdr. Wahyu (DPO) menyampaikan dirinya siap untuk memberikan modal apabila saksi Sigit Alias Haris mempunyai modal Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) maka Wahyu (DPO) siap memberikan modal Rp 1 Milyar, namun saksi Sigit Alias Haris mengatakan bahwa dirinya belum ada dana sebesar Rp 300.000.000,- dan hanya mampu menyiapkan dana sekitar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), lalu Sdr. Wahyu (DPO) mengatakan kalau siapnya Rp 100.000.000,- (sartus juta rupiah) maka akan diberi modal Rp sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah),

halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Sdr. Wahyu (DPO) meminta saksi Sigit Alias Haris untuk mengikuti terdakwa menuju mobil Suzuki Swif warna abu-abu yang dibawa oleh terdakwa II dari Wonosobo, lalu terdakwa membuka pintu mobil lalu menunjukkan sebuah tas yang berisi uang palsu yang telah disiapkan sebelumnya oleh terdakwa II, selanjutnya terdakwa membuka tas tersebut dan memperlihatkan isi tas dengan cepat kepada saksi Sigit Alias Haris lalu mengambil uang sebanyak Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan uang asli yang ditaruh diatas tumpukan uang palsu lalu menyerahkan kepada saksi Sigit Alias Haris dan menyampaikan uang tersebut untuk mengganti ongkos bensin dari Madiun,
- Bahwa setelah saksi Sigit Alias Haris yang sudah yakin dan percaya dengan ucapan Wahyu (DPO) selanjutnya saksi Sigit Alias Haris menyampaikan bahwa dirinya siap untuk menyiapkan dana sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) lalu Sdr. Wahyu (DPO) menentukan lokasi pertemuan selanjutnya yaitu di daerah Jatilawang Kabupaten Banyumas;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa bertemu dengan terdakwa II di Hotel Klapagading di Wangon dengan mengendarai Mobil Suzuki Swift warna abu-abu dan didalam mobil sudah disiapkan tas berisi uang palsu atau tiruan sebanyak Rp 500 juta, lalu sekitar jam 11.00 Wib kedua terdakwa menjemput Sdr. Wahyu (DPO) di lalu berkumpul di SPBU Jatilawang Banyumas, kemudian Sdr. Wahyu (DPO) menelpon saksi Sigit Alias Haris untuk bertemu di Warung Bebek Goring dekat dengan SPBU Jatilawang, lalu Wahyu (DPO), Terdakwa dan terdakwa II menuju warung bebek goreng, selanjutnya setelah mengatur rencana lalu Sdr. Wahyu (DPO) dan terdakwa II pergi mengendarai mobil Suzuki Swif menuju ke sebuah toko bangunan dan tanpa sepengetahuan terdakwa II, Sdr. Wahyu (DPO) menukar uang palsu yang ada dalam tas dengan genteng lalu terdakwa II diturunkan dengan membawa tas yang berisi genteng tidak jauh dari lokasi toko bangunan sedangkan terdakwa menunggu saksi Sigit Alias Haris di Warung bebek goreng
- Bahwa pada sekitar jam 15.30 Wib baru datang saksi Sigit bersama dengan saksi Endah lalu ngobrol-ngobrol tidak lama kemudian Sdr. Wahyu (DPO) datang mengendarai mobil Swift warna Abu-abu dan melambaikan tangan kepada terdakwa dan saksi Sigit Alias Haris untuk masuk kedalam mobil Suzuki Swift lalu Terdakwa dan Saksi Sigit Alias Haris masuk ke miobil dengan membawa uang Rp 100.000.000,- di dalam tas selanjutnya

halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Pwt



mobil jalan tidak lama kemudian berhenti lalu Sdr. Wahtyu (DPO) menyuruh terdakwa dan saksi Sigit Alias Haris untuk turun mengambil uang yang disiapkan yang dibawa terdakwa II yang menunggu dipinggir jalan lalu terdakwa dan saksi Sigit Alias Haris turun dari mobil namun tas yang dibawa oleh saksi Sigit Alias Haris yang berisi uang Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) masih di dalam mobil Suzuki Swift yang dikendarai oleh Sdr. Wahyu (DPO) setelah terdakwa dan saksi Sigit Alias Haris turun dari mobil tiba-tiba Sdr. Wahyu (DPO) langsung memutarbalik mobil yang dikendarainya dan tancap gas meninggalkan terdakwa, saksi Sigit Alias Haris dan terdakwa II; lalu saksi Sigit Alias Haris spontan teriak jambret... jambret... sambil memegang terdakwa agar tidak lari sehingga warga berdatangan dan menangkap terdakwa dan terdakwa II dan diamuk oleh massa setelah itu terdakwa dan terdakwa II diamankan di Polsek Jatilawang!

- Bahwa terdakwa tidak tahu kemana perginya Sdr. Wahyu (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak tahu apa isi tas yang diserahkan kepada Sdr. Sigit Alias Haris setelah di Polsek terdakwa baru tahu isi tas adalah genteng sedangkan uang tiruan ada di dalam mobil swift yang dibawa oleh Sdr. Wahyu (DPO);
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. Wahyu (DPO) setengah tahun yang lalu karena sama-sama usaha persewaan mobil;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan pemilik uang mainan Sdr. Misno;

Terdakwa II Duta Supriyadi Bin Sutarman

- Bahwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan dalam BAP benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan terdakwa pada hari Rab tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 16.00 Wib di jalan raya Desa Tiggarjaya kedatangan membawa uang mainan atau uang rupiah tiruan pecahan Rp. 100.000,00 sebanyak 5.000 lembar
- Bahwa terdakwa membawa uang mainan uang rupiah tiruan bersama Terdakwa I dan Sdr. Wahyu (DPO) dengan menggunakan mobil Suzuki Swift yang dipinjam Terdakwa dari saudaranya;
- Bahwa uang mainan atau uang rupiah tiruan yang terdakwa bawa adalah milik Sdr. Misno warga dusun Butuh Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa terdakwa membawa uang tiruan yang rencananya untuk melakukan kejahatan dengan cara terdakwa memperlihatkan uang tiruan agar seseorang mau investasi dan menyerahkan uang asli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas rencana kejahatannya telah ada korbannya yaitu Sdr. Sigit Alias Haris yang dikenalkan oleh Sdr. Wahyu (DPO);
- Bahwa awalnya pada sekitar Bulan Mei 2020 terdakwa I mendapat telpon dari Sdr. Wahyu (DPO) untuk menyiapkan uang palsu/tiruan yang akan digunakan untuk melakukan kejahatan selanjutnya terdakwa I menelpon terdakwa untuk mengambil uang paslu atau tiruan di rumah Sdr Misnan di Wonosobo;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Juni 2020, Sdr. Wahyu (DPO) kembali menelpon terdakwa I yang sedang berada di rumahnya di Lebak Banten dengan ucapan "Mat kowe lagi neng endi?" dan dijawab "lagi dirumah", lalu ditanya lagi "ngeneh maring Banjarnegara, ono proyek", saat itu terdakwa paham kalau untuk melakukan kejahatan, lalu terdakwa I menelpon terdakwa untuk membawa uang palsu atau tiruan yang sudah disiapkan untuk segera menuju Banjarnegara;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 terdakwa I sampai di Banjarnegara lalu menuju sebuah Warung Sate yang telah disepakati dengan Sdr. Wahyu (DPO) dan terdakwa, kemudian Sdr. Wahyu (DPO) memberitahu tentang rencana melakukan penipuan dengan cara Sdr. Wahyu (DPO) dapat memberikan dana Rp. 500.000.000,00 dengan jaminan dari calon korban uang tunai Rp. 100.000.000,00;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Sdr. Sigit Alias Haris bersama istrinya saksi Endah dan saat itu Sdr. Wahyu (DPO) menceritakan bahwa dirinya yang tertarik untuk bekerjasama dengan memberikan modal untuk pengembangan usaha Biro Tour and Travel PT Dinkan Mylti Kreatif milik saksi Sigit Alias Haris yang berada di Wilayah Madiun Jawa Timur, sebagaimana telah di bicarakan sebelumnya melalui facebook sedangkan terdakwa hanya mengiyakan saja;
- Bahwa kemudian Sdr. Wahyu (DPO) berpura-pura mengecek dokumen-dokumen perusahaan milik saksi Sigit Alias Haris selanjutnya Sdr. Wahyu (DPO) menyampaikan dirinya siap untuk memberikan modal apabila saksi Sigit Alias Haris mempunyai modal Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) maka Wahyu (DPO) siap memberikan modal Rp 1 Milyar, namun saksi Sigit Alias Haris mengatakan bahwa dirinya belum ada dana sebesar Rp 300.000.000,- dan hanya mampu menyiapkan dana sekitar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), lalu Sdr. Wahyu (DPO) mengatakan kalau siapnya Rp 100.000.000,- (sartus juta rupiah) maka akan diberi modal Rp sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah),

halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Sdr. Wahyu (DPO) meminta saksi Sigit Alias Haris untuk mengikuti terdakwa I menuju mobil Suzuki Swif warna abu-abu yang dibawa oleh terdakwa dari Wonosobo, lalu terdakwa I membuka pintu mobil lalu menunjukkan sebuah tas yang berisi uang palsu yang telah disiapkan sebelumnya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa I membuka tas tersebut dan memperlihatkan isi tas dengan cepat kepada saksi Sigit Alias Haris lalu mengambil uang sebanyak Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan uang asli yang ditaruh diatas tumpukan uang palsu lalu menyerahkan kepada saksi Sigit Alias Haris dan menyampaikan uang tersebut untuk mengganti ongkos bensin dari Madiun,
- Bahwa setelah saksi Sigit Alias Haris yang sudah yakin dan percaya dengan ucapan Wahyu (DPO) selanjutnya saksi Sigit Alias Haris menyampaikan bahwa dirinya siap untuk menyiapkan dana sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) lalu Sdr. Wahyu (DPO) menentukan lokasi pertemuan selanjutnya yaitu di daerah Jatilawang Kabupaten Banyumas;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa bertemu dengan terdakwa I di Hotel Klapagading di Wangon dengan mengendarai Mobil Suzuki Swift warna abu-abu dan didalam mobil sudah disiapkan tas berisi uang palsu atau tiruan sebanyak Rp 500 juta, lalu sekitar jam 11.00 Wib kedua terdakwa I menjemput Sdr. Wahyu (DPO) di lalu berkumpul di SPBU Jatilawang Banyumas, kemudian Sdr. Wahyu (DPO) menelpon saksi Sigit Alias Haris untuk bertemu di Warung Bebek Goring dekat dengan SPBU Jatilawang, lalu Wahyu (DPO), Terdakwa dan terdakwa I menuju warung bebek goreng, selanjutnya setelah mengatur rencana lalu Sdr. Wahyu (DPO) dan terdakwa pergi mengendarai mobil Suzuki Swif menuju ke sebuah toko bangunan dan tanpa sepengetahuan terdakwa II, Sdr. Wahyu (DPO) menukar uang palsu yang ada dalam tas dengan genteng lalu terdakwa diturunkan dengan membawa tas yang berisi genteng tidak jauh dari lokasi toko bangunan sedangkan terdakwa I menunggu saksi Sigit Alias Haris di Warung bebek goreng
- Bahwa pada sekitar jam 15.30 Wib baru datang saksi Sigit bersama dengan saksi Endah lalu ngobrol-ngobrol tidak lama kemudian Sdr. Wahyu (DPO) datang mengendarai mobil Swift warna Abu-abu dan melambaikan tangan kepada terdakwa I dan saksi Sigit Alias Haris untuk masuk kedalam mobil Suzuki Swift lalu Terdakwa I dan Saksi Sigit Alias Haris masuk ke miobil dengan membawa uang Rp 100.000.000,- di dalam tas selanjutnya

halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil jalan tidak lama kemudian berhenti lalu Sdr. Wahyu (DPO) menyuruh terdakwa I dan saksi Sigit Alias Haris untuk turun mengambil uang yang disiapkan yang dibawa terdakwa yang menunggu dipinggir jalan lalu terdakwa I dan saksi Sigit Alias Haris turun dari mobil namun tas yang dibawa oleh saksi Sigit Alias Haris yang berisi uang Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) masih di dalam mobil Suzuki Swift yang dikendarai oleh Sdr. Wahyu (DPO) setelah terdakwa I dan saksi Sigit Alias Haris turun dari mobil tiba-tiba Sdr. Wahyu (DPO) langsung memutarbalik mobil yang dikendarainya dan tancap gas meninggalkan terdakwa, saksi Sigit Alias Haris dan terdakwa I; lalu saksi Sigit Alias Haris spontan teriak jambret...jambret...sambil memegang terdakwa I agar tidak lari sehingga warga berdatangan dan menangkap terdakwa dan terdakwa I dan diamuk oleh massa setelah itu terdakwa dan terdakwa I diamankan di Polsek Jatilawangl

- Bahwa terdakwa tidak tahu kemana perginya Sdr. Wahyu (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak tahu apa isi tas yang diserahkan kepada Sdr. Sigit Alias Haris setelah di Polsek terdakwa baru tahu isi tas adalah genteng sedangkan uang tiruan ada di dalam mobil swift yang dibawa oleh Sdr. Wahyu (DPO);
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. Wahyu (DPO) setengah tahun yang lalu karena sama-sama usaha persewaan mobil;
- Bahwa terdakwa kenal dengan pemilik uang mainan Sdr. Misno;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- Uang Kertas Pecahan Rp 100.000,- emisi Tahun 2014 dengan nomor EBU4444444 sebanyak 5.627 lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada sekitar Bulan Mei 2020 terdakwa I mendapat telpon dari Sdr. Wahyu (DPO) untuk menyiapkan uang palsu/tiruan yang akan digunakan untuk melakukan kejahatan selanjutnya terdakwa I menelpon terdakwa II untuk mengambil uang paslu atau tiruan di rumah Sdr Misnan di Wonosobo;
- Bahwa pada sekitar Bulan Juni 2020 Sdr. Wahyu (DPO) menelpon terdakwa I yang saat itu terdakwa I sedang berada di rumahnya di Lebak Banten dengan ucapan "Mat kowe lagi neng endi?" dan dijawab "lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah”, lalu ditatnya lagi “ngeneh maring Banjarnegara, ono proyek”, saat itu terdakwa I paham kalau untuk melakukan kejahatan, lalu terdakwa I menelpon terdakwa II untuk membawa uang palsu atau tiruan yang sudah disiapkan untuk segera menuju Banjarnegara;

- Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 terdakwa I sampai di Banjarnegara lalu menuju sebuah Warung Sate yang telah disepakati dengan terdakwan II dan Sdr. Wahyu (DPO), selanjutnya Sdr. Wahyu merencanakan kejahatan yaitu membagi peran masing-masing dan pada sekitar Jam 12.30 Wib datang saksi korban Sigit Alias Haris bersama dengan saksi Wahyu Endah selanjutnya terdakwa I bersama Sdr. Wahyu (DPO) menemui saksi Sigit Alias Haris dan saksi Wahyu Endah dan menyampaikan bahwa dirinya tertarik untuk bekerjasama dengan memberikan modal untuk pengembangan usaha Biro Tour and Travel PT Dinkan Mylti Kreatif milik saksi Sigit Alias Haris yang berada di Wilayah Madiun Jawa Timur, sebagaimana telah di bicarakan sebelumnya melalui facebook;
- Bahwa kemudian Sdr. Wahyu (DPO) berpura-pura mengecek dokumen-dokumen perusahaan milik saksi Sigit Alias Harsi selanjutnya menyampaikan dirinya siap untuk memberikan modal apabila saksi Sigit Alias Haris mempunyai modal Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) maka Sdr. Wahyu (DPO) siap memberikan modal Rp 1 Milyar, namun saksi Sigit Alias Haris mengatakan bahwa dirinya belum ada dana sebesar Rp 300.000.000,- dan hanya mampu menyiapkan dana sekitar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), lalu Sdr. Wahyu (DPO) mengatakan kalau siapnya Rp 100.000.000,- (sartus juta rupiah) maka akan diberi modal Rp sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), selanjutnya Sdr. Wahyu (DPO) meminta saksi Sigit Alias Haris untuk mengikuti terdakwa I menuju mobil Suzuki Swif warna abu-abu yang dibawa oleh terdakwa II dari Wonosobo, lalu terdakwa I membuka pintu mobil lalu menunjukan sebuah tas yang berisi uang palsu yang telah disiapkan sebelumnya oleh terdakwa II, selanjutnya terdakwa I membuka tas dan memperlihatkan isi tas dengan cepat kepada saksi Sigit Alias Haris lalu mengambil uang sebanyak Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan uang asli yang ditaruh diatas tumpukan uang palsu lalu menyerahkan kepada saksi Sigit Alias Haris dan menyampaikan uang tersebut untuk mengganti ongkos bensin dari Madiun, selanjutnya keduanya kembali meunuju warung makan dan duduk kembali bersama

halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Sdr. Wahyu (DPO) dan setelah saksi Sigit Alias Haris sudah yakin dan percaya dengan ucapan Sdr. Wahyu (DPO) selanjutnya saksi Sigit Alias Haris menyampaikan bahwa dirinya siap untuk menyiapkan dana sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) lalu Sdr. Wahyu (DPO) menentukan lokasi pertemuan selanjutnya yaitu di daerah Jatilawang Kabupaten Banyumas;

- Bahwa selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa I bertemu dengan terdakwa II di Hotel Klapagading di Wangon dengan mengendarai Mobil Suzuki Swift warna abu-abu dan didalam mobil sudah disiapkan tas berisi uang palsu atau tiruan sebanyak Rp 500 juta, lalu sekitar jam 11.00 Wib kedua terdakwa menjemput Sdr. Wahyu (DPO) di lalu berkumpul di SPBU Jatilawang BANYUMAS, kemudian Sdr. Wahyu (DPO) menelpon saksi Sigit Alias Haris untuk bertemu di Warung Bebek goreng dekat dengan SPBU Jatilawang, lalu Sdr. Wahyu (DPO), Terdakwa I dan terdakwa II langsung menuju warung bebek goreng;
- Bahwa setelah mengatur rencana lalu Sdr. Wahyu (DPO) dan terdakwa II pergi mengendarai mobil swif menuju ke sebuah toko bangunan dan tanpa sepengetahuan terdakwa II, Sdr. Wahyu (DPO) menukar uang palsu yang ada dalam tas dengan genteng lalu terdakwa II diturunkan dengan membawa tas yang berisi genteng tidak jauh dari lokasi toko bangunan sedangkan terdakwa I menunggu saksi Sigit Alias Haris di Warung bebek goreng kemudian pada sekitar jam 15.30 Wib saksi Sigit Alias Haris datang bersama dengan saksi Eahyu Endah lalu ngobrol-ngobrol tidak lama kemudian Sdr. Wahyu (DPO) datang mengendarai mobil Swift warna abu-abu dan melambatkan tangan kepada terdakwa I dan saksi Sigit Alias Haris untuk masuk kedalam mobil Suzuki Swift lalu Terdakwa I dan Saksi Sigit Alias Haris masuk ke mobil dengan membawa uang Rp 100.000.000,- di dalam tas selanjutnya mobil jalan dan tidak lama kemudian berhenti lalu Sdr. Wahyu (DPO) menyuruh terdakwa I dan saksi Sigit Alias Haris untuk turun mengambil uang yang disiapkan yang dibawa terdakwa II yang menunggu dipinggir jalan lalu terdakwa I dan saksi Sigit Alias Haris turun dari mobil namun tas yang dibawa oleh saksi Sigit Alias Haris yang berisi uang Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) masih di dalam mobil Suzuki Swift yang dikendarai oleh Sdr. Wahyu (DPO) setelah terdakwa I dan saksi Sigit Alias Haris turun dari mobil tiba-tiba Sdr, Wahyu (DPO) langsung memutarbalik mobil yang dikendarainya dan tancap gas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan terdakwa I dan saksi Sigit Alias Haris serta terdakwa II, lalu saksi Sigit Alias Haris spontan teriak “jambret...jambret...” sambil memegang terdakwa I agar tidak lari sehingga warga berdatangan dan menangkap terdakwa I dan Terdakwa II dan diamuk oleh massa, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II diamankan di Polsek Jatiolawang;

- Bahwa pada sekitar jam 23.00 Wib pihak kepolisian menemukan mobil Suzuki Swif warna abu-abu Nopol B-2543-TZV yang didalamnya ditemukan uang Palsu sebanyak Rp 573.700.000,-
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan/Penelitian Uang Kertas Pecahan Rp 100.000,- emisi Tahun 2014 dengan nomor EBU4444444 yang dilakukan oleh Ahli dari Bank Indonesia Purwokerto terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penyidik Polresta Banyumas sebanyak 5.627 lembar dinyatakan **Palsu**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat menjadikan para Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan Primair: Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; Subsidair: Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 Ayat (2) Jp Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; Lebih Subsidair: Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 34 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; Lebih Lebih Subsidair: Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 34 Ayat (2) Jp Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan dipersidangan karena telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, dan apabila dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan Subsidair dan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi, akan tetapi apabila dakwaan Primair tidak terbukti Majelis Hakim baru akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair dan apabila dakwaan Subsidair sudah terbukti maka dakwaan Lebih Subsidair dan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi, akan tetapi apabila dakwaan Subsidair tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidair,

halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan apabila dakwaan Lebih Subsidair sudah terbukti maka dakwaan Lebih Lebih Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, akan tetapi apabila dakwaan Lebih Subsidair tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Lebih Subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);
3. Yang melakukan, turut serta melakukan serta yang menyuruh melakukan;

Ad. 1 Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan setiap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung **terdakwa I Rohmat Bin Samsudin** dan **terdakwa II Duta Supriyadi Bin Sutarman**, berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan, para terdakwa cukup cakap dalam menanggapi seluruh hal yang terjadi dalam persidangan dan para terdakwa juga ditinjau dari segi usia sudah dikategorikan dewasa yang menjadi indikator penting bahwa para terdakwa adalah seorang manusia yang cakap dihadapan hukum sebagai subyek hukum yang dapat memahami setiap perbuatan yang dilakukannya demikian pula dengan konsekuensinya dan selama pemeriksaan dipersidangan pada diri para terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya oleh karenanya para terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawaban segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 8 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang disebutkan “*Rupiah Tiruan adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah sebagai simbol Negara” selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang disebutkan *“Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum”*, kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang disebutkan *“setiap orang dilarang memalsu Rupiah”*

Menimbang, bahwa awalnya pada sekitar Bulan Mei 2020 terdakwa I mendapat telpon dari Sdr. Wahyu (DPO) untuk menyiapkan uang palsu/tiruan yang akan digunakan untuk melakukan kejahatan selanjutnya terdakwa I menelpon terdakwa II untuk mengambil uang palsu atau tiruan di rumah Sdr Misnan di Wonosobo;

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Juni 2020 Sdr. Wahyu (DPO) menelpon terdakwa I yang saat itu terdakwa I sedang berada di rumahnya di Lebak Banten dengan ucapan *“Mat kowe lagi neng endi?”* dan dijawab *“lagi dirumah”*, lalu ditanya lagi *“ngeneh maring Banjarnegara, ono proyek”*, saat itu terdakwa I paham kalau untuk melakukan kejahatan, lalu terdakwa I menelpon terdakwa II untuk membawa uang palsu atau tiruan yang sudah disiapkan untuk segera menuju Banjarnegara;

Menimbang, bahwa pada pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 terdakwa I sampai di Banjarnegara lalu menuju sebuah Warung Sate yang telah disepakati dengan terdakwa II dan Sdr. Wahyu (DPO), selanjutnya Sdr. Wahyu merencanakan kejahatan yaitu membagi peran masing-masing dan pada sekitar Jam 12.30 Wib datang saksi korban Sigit Alias Haris bersama dengan saksi Wahyu Endah selanjutnya terdakwa I bersama Sdr. Wahyu (DPO) menemui saksi Sigit Alias Haris dan saksi Wahyu Endah dan menyampaikan bahwa dirinya tertarik untuk bekerjasama dengan memberikan modal untuk pengembangan usaha Biro Tour and Travel PT Dinkan Myliti Kreatif milik saksi Sigit Alias Haris yang berada di Wilayah Madiun Jawa Timur, sebagaimana telah di bicarakan sebelumnya melalui facebook;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Wahyu (DPO) berpura-pura mengecek dokumen-dokumen perusahaan milik saksi Sigit Alias Harsi selanjutnya menyampaikan dirinya siap untuk memberikan modal apabila saksi Sigit Alias Haris mempunyai modal Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) maka Sdr. Wahyu (DPO) siap memberikan modal Rp 1 Milyar, namun saksi Sigit Alias Haris mengatakan bahwa dirinya belum ada dana sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000.000,- dan hanya mampu menyiapkan dana sekitar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), lalu Sdr. Wahyu (DPO) mengatakan kalau siapnya Rp 100.000.000,- (sartus juta rupiah) maka akan diberi modal Rp sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), selanjutnya Sdr. Wahyu (DPO) meminta saksi Sigit Alias Haris untuk mengikuti terdakwa I menuju mobil Suzuki Swif warna abu-abu yang dibawa oleh terdakwa II dari Wonosobo, lalu terdakwa I membuka pintu mobil lalu menunjukkan sebuah tas yang berisi uang palsu yang telah disiapkan sebelumnya oleh terdakwa II, selanjutnya terdakwa I membuka tas dan memperlihatkan isi tas dengan cepat kepada saksi Sigit Alias Haris lalu mengambil uang sebanyak Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan uang asli yang ditaruh diatas tumpukan uang palsu lalu menyerahkan kepada saksi Sigit Alias Haris dan menyampaikan uang tersebut untuk mengganti ongkos bensin dari Madiun, selanjutnya keduanya kembali meunuju warung makan dan duduk kembali bersama dengan Sdr. Wahyu (DPO) dan setelah saksi Sigit Alias Haris sudah yakin dan percaya dengan ucapan Sdr. Wahyu (DPO) selanjutnya saksi Sigit Alias Haris menyampaikan bahwa dirinya siap untuk menyiapkan dana sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) lalu Sdr. Wahyu (DPO) mennetukan lokasi pertemuan selanjutnya yaitu di daerah Jatilawang Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa I bertemu dengan terdakwa II di Hotel Klapagading di Wangon dengan mengendarai Mobil Suzuki Swift warna abu-abu dan didalam mobil sudah disiapkan tas berisi uang poasu atau tiruan sebanyak Rp 500 juta, lalu sekitar jam 11.00 Wib kedua terdakwa menjemput Sdr. Wahyu (DPO) di lalu berkumpul di SPBU Jatilawang Banyumas, kemudian Sdr. Wahyu (DPO) menelpon saksi Sigit Alias Haris untuk bertemu di Warung Bebek goreng dekat dengan SPBU Jatilawang, lalu Sdr. Wahyu (DPO), Terdakwa I dan terdakwa II langsung menuju warung bebek goreng;

Menimbang, bahwa setelah mengatur rencana lalu Sdr. Wahyu (DPO) dan terdakwa II pergi mengendarai mobil swif menuju ke sebuah toko bangunan dan tanpa sepengetahuan terdakwa II, Sdr. Wahyu (DPO) menukar uang palsu yang ada dalam tas dengan genteng lalu terdakwa II diturunkan dengan membawa tas yang berisi genteng tidak jauh dari lokasi toko bangunan sedangkan terdakwa I menunggu saksi Sigit Alias Haris di Warung bebek goreng dan pada sekitar jam 15.30 Wib saksi Sigit Alias Haris datang bersama dengan saksi Eahyu Endah lalu ngobrol-ngobrol tidak lama kemudian Sdr. Wahyu (DPO) datang mengendarai mobil Swift warna abu-abu dan

halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melambaikan tangan kepada terdakwa I dan saksi Sigit Alias Haris untuk masuk kedalam mobil Suzuki Swift lalu Terdakwa I dan Saksi Sigit Alias Haris masuk ke mobil dengan membawa uang Rp 100.000.000,- di dalam tas selanjutnya mobil jalan dan tidak lama kemudian berhenti lalu Sdr. Wahyu (DPO) menyuruh terdakwa I dan saksi Sigit Alias Haris untuk turun mengambil uang yang disiapkan yang dibawa terdakwa II yang menunggu dipinggir jalan lalu terdakwa I dan saksi Sigit Alias Haris turun dari mobil namun tas yang dibawa oleh saksi Sigit Alias Haris yang berisi uang Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) masih di dalam mobil Suzuki Swift yang dikendarai oleh Sdr. Wahyu (DPO) setelah terdakwa I dan saksi Sigit Alias Haris turun dari mobil tiba-tiba Sdr, Wahyu (DPO) langsung memutarbalik mobil yang dikendarainya dan tancap gas meninggalkan terdakwa I dan saksi Sigit Alias Haris serta terdakwa II, lalu saksi Sigit Alias Haris spontan teriak “jambret...jambret...” sambil memegang terdakwa I agar tidak lari sehingga warga berdatangan dan menangkap terdakwa I dan Terdakwa II dan diamuk oleh massa, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II diamankan di Polsek Jatilawang;

Menimbang, bahwa pada sekitar jam 23.00 Wib pihak kepolisian menemukan mobil Suzuki Swif warna abu-abu Nopol B-2543-TZV yang didalamnya ditemukan uang Palsu sebanyak Rp 573.700.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan/Penelitian Uang Kertas Pecahan Rp 100.000,- emisi Tahun 2014 dengan nomor EBU4444444 yang dilakukan oleh Ahli dari Bank Indonesia Purwokerto terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penyidik Polresta Banyumas sebanyak 5.627 lembar dinyatakan **Palsu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan diatas uang kertas pecahan Rp 100.000,- emisi Tahun 2014 dengan nomor EBU4444444 yang ditemukan dalam mobil Suzuki Swif milik saudara Terdakwa I yang dibawa kabur dan kemudian ditinggalkan oleh Sdr. Wahyu (DPO) diperoleh dengan cara Sdr. Wahyu menelpon terdakwa I untuk menyiapkan uang tiruan/uang palsu yang akan digunakan untuk melakukan kejahatan, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengambil uang palsu/tiruan dari Sdr Misnan di Wonosobo yang mana setelah dilakukan penelitian oleh Bank Indonesia diperoleh hasil bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu uang kertas pecahan Rp 100.000,- emisi Tahun 2014 dengan nomor EBU4444444 sebanyak 5.627 lembar dinyatakan Palsu, oleh karena rupiah palsu sebelum diambil telah disiapkan sebelumnya dan perbuatan terdakwa I dan terdakwa II hanya menyiapkan dengan cara mengambil uang



palsu dari Sdr. Misnan di Wonosobo maka perbuatan terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan memalsu Rupiah, sehingga unsur "*memalsu rupiah*" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum maka para terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair oleh karena itu para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yaitu Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2)
3. Yang melakukan, turut serta melakukan serta yang menyuruh melakukan;

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang bahwa terhadap unsur "setiap orang", telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, sehingga untuk mempersingkat putusan ini maka pertimbangan unsur "setiap orang" dalam dakwaan Primair tersebut diambil over dan menjadi pertimbangan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa karena unsur "setiap orang" dalam dakwaan Primair telah dapat dibuktikan maka unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan Subsidaire ini harus juga dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 2 Unsur "Yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2)"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang disebutkan "*Setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan diatas, uang kertas pecahan Rp 100.000,- emisi Tahun 2014 dengan nomor EBU4444444 yang ditemukan dalam mobil Suzuki Swif milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Terdakwa I yang dibawa kabur dan kemudian ditinggalkan oleh Sdr. Wahyu (DPO) diperoleh dengan cara Sdr. Wahyu menelpon terdakwa I untuk menyiapkan uang tiruan/uang palsu yang akan digunakan untuk melakukan kejahatan, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengambil uang palsu/tiruan dari Sdr Misnan di Wonosobo yang mana setelah dilakukan penelitian oleh Bank Indonesia diperoleh hasil bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu uang kertas pecahan Rp 100.000,- emisi Tahun 2014 dengan nomor EBU4444444 sebanyak 5.627 lembar dinyatakan Palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta dipersidangan terdakwa I dan terdakwa II dari awal sudah mengetahui bahwa uang yang oleh Sdr. Wahyu (DPO) suruh disiapkan untuk melakukan kejahatan yang diambil terdakwa II dari Sdr. Misnan di Wonosobo adalah rupiah palsu dan berdasarkan fakta rupiah palsu tersebut dibawa dan disiapkan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr, Wahyu (DPO) dan kemudian dimasukkan dalam mobil Suzuki Swift yang digunakan bersama oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr, Wahyu (DPO) dengan maksud untuk mengelabui dan/atau membuat saksi Sigit Alias Haris percaya sehingga mau menyerahkan uang asli kepada Sdr. Wahyu, yang akhirnya rupiah palsu tersebut ditemukan dalam mobil Suzuki Swift yang dibawa kabur dan ditinggalkan oleh Sdr. Wahyu, berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr, Wahyu (DPO) telah menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu dan perbuatan menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sehingga unsur *"Yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu"*

Ad. 3 Unsur "Yang melakukan, turut serta melakukan serta yang menyuruh melakukan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya kerjasama antara para pelaku baik dari awal perencanaan sampai selesainya pelaksanaan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dipertimbangan unsur diatas uang kertas pecahan Rp 100.000,- emisi Tahun 2014 dengan nomor EBU4444444 yang ditemukan dalam mobil Suzuki Swif milik saudara Terdakwa I yang dibawa kabur dan kemudian ditinggalkan oleh Sdr. Wahyu (DPO) diperoleh dengan cara Sdr. Wahyu menelpon terdakwa I untuk menyiapkan uang tiruan/uang palsu yang akan digunakan untuk melakukan kejahatan, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengambil uang



palsu/tiruan dari Sdr Misnan di Wonosobo yang kemudian uang tersebut dimasukkan dalam mobil Suzuki Swift yang digunakan bersama oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr, Wahyu (DPO) dengan maksud untuk mengelabui dan/atau membuat saksi Sigit Alias Haris percaya sehingga mau menyerahkan uang asli kepada Sdr. Wahyu, berdasarkan pada fakta tersebut tersebut menunjukkan telah ada kehendak dan kerja sama yang diinsyafi bersama antara Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr, Wahyu (DPO) sehingga unsur “Yang melakukan, turut serta melakukan serta yang menyuruh melakukan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan subsidair maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum serta alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “**Turut serta menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu**”

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan para terdakwa, maka terhadap para terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada para terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa dapat mengganggu perekonomian Negara;
- Para terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para terdakwa sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila para terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pidana dalam Pasal 36 Ayat (2) Jo Pasal 26 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda maka disamping pidana penjara Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada para terdakwa yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh para terdakwa maka harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap para terdakwa tidak dilakukan penahanan karena para terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara lain (para terdakwa merupakan narapidana) maka pengurangan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan statusnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 36 Ayat (2) Jo Pasal 26 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I Rohmat Bin Samsudin dan terdakwa II Duta Supriyadi Bin Sutarman** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan **terdakwa I Rohmat Bin Samsudin dan terdakwa II Duta Supriyadi Bin Sutarman** dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan **terdakwa I Rohmat Bin Samsudin dan terdakwa II Duta Supriyadi Bin Sutarman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta menyimpan secara fisik dengan**

halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu

4. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa I Rohmat Bin Samsudin** dan **terdakwa II Duta Supriyadi Bin Sutarman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda sejumlah **Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama: **1 (satu) Bulan**;

5. Memerintahkan barang bukti berupa;

- Uang Kertas Pecahan Rp 100.000,- emisi Tahun 2014 dengan nomor EBU4444444 sebanyak 5.627 lembar;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari **Rabu tanggal 3 Februari 2021** oleh kami: **Deny Ikhwan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Arief Yudiarto, S.H., M.H.** dan **Lely Triantini, S.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **Agus Mugiono, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purwokerto dan dihadiri oleh **M. Riza K. Hasan, S.H. M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto serta dihadapan terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya secara virtual;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

1. Arief Yudiarto, S.H., M.H.

Deny Ikhwan, S.H., M.H.

Ttd.

2. Lely Triantini, S.H., M.H.m

Panitera Pengganti,

Ttd.

Agus Mugiono, S.H.